



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KONSER MUSIK RELIGI
(PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat dan memeriahkan pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir akan melaksanakan kegiatan Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat);
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, dipandang perlu membentuk suatu kepanitiaan yang akan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KONSER MUSIK RELIGI (PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT)

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat).

KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya di Panitia Pelaksana Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat) sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat) agar dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- c. Membuat dan menyebarkan undangan dan atau pengumuman melalui berbagai media yang tersedia dalam rangka sosialisasi kegiatan; dan
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KONSER MUSIK
RELIGI (PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT)

PANITIA PELAKSANA KONSER MUSIK RELIGI
(PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Ketua KPU Kab. Inhil	KETUA
2	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	SEKRETARIS
3	NAHRAWI, S.Ag	Anggota KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
4	ZULKIFLI, S.Pt	Anggota KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
5	SYAMSUL	Anggota KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
6	Drs. H. HAMSANI, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
7	AFRIADI MAHYU, S.Pi	Kasubbag Umum Sekretariat KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
8	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
9	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
10	HUSNI, SE	Kasubbag Program dan Data KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
11	EDWALDHO LV, S.IP	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
12	HARI CAHYONO, SE	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
13	ALI AMAN, A.Md	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
14	SANI IRAWAN, SE	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
15	RAHMAH, A.Md	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
16	AHMADI YANTO	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
17	NOVIAH SRI WATI	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
18	LULU ANDIKA. P, SE	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
19	AHADI RAMADIAN, SH	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
20	INDRA BAYU PRATAMA, S.Pi	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA

21	ERNI HARTUTI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
22	AHMAD EFFENDI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
23	RAUDAH WATI, A.Md	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
24	INDRA RUSYIDI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
25	LEDI SUANDA	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
26	DAHRI USNIDAR	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
27	MASRI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
28	TITIK ROHMAH	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
29	PUJI ASTUTI	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
30	RENY MARISSA	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
31	M. DIAHANA WANZA	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
32	KHAIRUL FIKRI HARAHAHAP	PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

